



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 08, JAKABARING-PALEMBANG
TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601
LAMAN: www.kkp.go.id SUREL persuratanbrppupp@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NOMOR B.146 /BRPPUPP/0T.710/I/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan Masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan Masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
- Dasar :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;

Peraturan. . .

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jenis Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Jenis Layanan Publik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

MENETAPKAN:

- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan meliputi produk/jenis pelayanan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tingkat Dasar;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tingkat Menengah;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tingkat Tinggi;
 4. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan;
- KEEMPAT : Surat keterangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 13 Januari 2025

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan,

Rezeki Antoni S

NIP. 19850619 201012 1 01

Lampiran Surat Penetapan
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : B.146 /BRPPUPP/OT.710/II/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jenis Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Jenis Layanan Publik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2.	Persyaratan	: 1. Surat Pengajuan Permohonan 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Identitas Lainnya 3. Memberikan Nomor Kontak yang dapat Dihubungi
3.	Prosedur	1. Pengajuan • Menyiapkan Proposal & Surat (Sertakan nomor hp pemohon)

		<ul style="list-style-type: none"> • Ajuan Proposal & Surat Permohonan dikirim ke email : persuratanbrppupp@kkp.go.id dan archive.brppupp@gmail.com <ol style="list-style-type: none"> 2. Verifikasi <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pemohon yang masuk akan di verifikasi dan di konfirmasi kembali melalui email/nomor hp pemohon • Jika dokumen pemohon tidak lengkap, akan dikirimkan email permintaan kelengkapan persyaratan • Bagi ajuan yang telah lengkap akan diinput ke portal korespondensi dan menunggu arahan pimpinan • Surat dan proposal diverifikasi kesesuaiannya dengan kegiatan dan tusi 3. Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Awal • Pelaksanaan Magang/PKL • Presentasi Akhir • Penyediaan Buku • Penyediaan Laporan • Pemberian Sertifikat
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Magang: Permagangan : Disesuaikan dengan pemohon proposal 2. Sewa Alat: Peminjaman Alat : Disesuaikan dengan surat permohonan peminjaman alat
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Magang : Magang/PKL/MBKM 2. Sewa Alat : Penyewaan alat-alat laboratorium dan survey
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Tim Penanganan Pengaduan BRPPUPP Palembang, Jl. Gubernur H.A. Bastari No.08 Jakabaring Palembang, 30252</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telp. (0711) 5649600 2. Email : persuratanbrppupp@kkp.go.id dan archive.brppupp@gmail.com 3. Website Lapor : https://www.lapor.go.id 4. Kotak Pengaduan
6.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lobby pelayanan publik, tempat pengisian daya, tempat wifi gratis, tempat parkir pelanggan, ruang konsultasi dan pengaduan, arena bermain anak, ruang laktasi, lajur disabilitas, ruang keamanan, toilet dan musholla; 2. Meja dan kursi petugas pelayanan publik, kursi tunggu, computer, printer scanner, papan pengumuman; 3. Poster/leaflet/brosur (prosedur, maklumat, papan nama petugas); 4. Petugas pelayanan mengenakan rompi khusus

7.	Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai aplikasi komputer dibidangnya; 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ramah; 3. Memahami kode etik Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Menguasai Bahasa Indonesia dan Bahasa local/daerah; 5. Pengalaman kerja minimal 3 bulan/ Pendidikan minimal SMA SMK Sederajat telah mengikuti diklat/ memiliki sertifikat/ penunjukkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai;
8.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan secara kontinu;
9.	Jaminan Pelayanan yang memberikan Kepastian Pelayanan sesuai Standar	<p>Sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan BRPPUPP Palembang; 2. Komitmen Pelayanan; 3. Semboyan Pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Mudah, Akuntabel); 4. Kode Etik BRPPUPP Palembang;
10.	Jaminan Keamanan	<p style="text-align: center;">KOMITMEN PELAYANAN</p> <p>Dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan dan jaminan keamanan ataupun keselamatan atas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, senantiasa memberikan pelayanan untuk melakukan kepuasan pelanggan dan bersedia untuk melakukan perbaikan pelayanan apabila tidak menepati kami siap memberikan kompensasi dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”</p> <p>Bahasa Palembang :</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>“Kami nyatoken sanggup ngasih layanan sesuai samo Standar Layanan yang sudah ditetapkan, bakal teros ngasih layanan buat ngewujudkan kepuasan pelanggan dan sanggup buat betulken layanan kalo idak nepatin janji kami siap dikasih hukuman sesuai samo aturan yang berlaku”</p>

11.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan sebagai wujud pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja pelaksana dalam melaksanakan kode etik dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku
-----	-----------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Januari 2025

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan,



Rezki Antoni S

NIP. 19850619 201012 1 01